



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6764

KEUANGAN OJK. Kualitas Aset. Bank. Unit Usaha. Syariah. Penilaian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 37)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/POJK.03/2022

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET

BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

## I. UMUM

Perkembangan bisnis industri jasa keuangan saat ini menciptakan persaingan antarlembaga jasa keuangan, baik secara nasional maupun internasional. Bank, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, dituntut untuk dapat menghadapi persaingan tersebut dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah secara memadai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank perlu memelihara kelangsungan usaha Bank melalui pengelolaan risiko kredit pada tingkat yang memadai. Salah satu sumber risiko kredit Bank di tengah persaingan usaha yang semakin ketat berupa aset produktif yang diberikan oleh beberapa Bank sehingga diperlukan tindakan antisipatif dengan menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif dimaksud.

Selain itu, sejalan dengan kondisi perbankan syariah saat ini dan untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan yang mengakibatkan ketidakselarasan pengaturan di industri perbankan, perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait kualitas aset pada perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kualitas Aset Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Ayat (1)

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Aset merupakan pengelolaan Aset yang dilakukan antara lain:

1. sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
2. berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*); dan/atau
3. berdasarkan penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar.

Penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Aset antara lain Aset yang dikelola tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menilai” antara lain mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Yang dimaksud dengan “memantau” antara lain mengawasi perkembangan kinerja nasabah dan informasi terkait lain yang dapat memengaruhi kualitas Aset Bank dari waktu ke waktu.

Langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan atau pengawasan Bank dan dikonfirmasi kepada Bank.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain berupa surat pembinaan atau dalam risalah pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif antara lain penyediaan dana yang memiliki skema seperti Pembiayaan.

## Ayat (2)

Kewajiban menetapkan kualitas yang sama berlaku juga terhadap nasabah Unit Usaha Syariah dengan nasabah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

## Huruf a

Nasabah dalam ayat ini merupakan perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.

## Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah kepada nasabah "Tomi".

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, Bank "A" menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama untuk Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah kepada nasabah "Tomi".

## Huruf b

Proyek yang sama antara lain:

1. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa nasabah. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi; dan/atau
2. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

## Contoh:

Bank "B" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah "Arif" dan nasabah "Dimas" yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek "X". Sumber

utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Arif” maupun nasabah “Dimas” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, Bank “B” menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama untuk Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas”.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank “A” memberikan fasilitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah “Toni”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “A” untuk masing-masing fasilitas tersebut, yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan Mudarabah; dan
- b. kurang lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “A” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Toni” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 2:

Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “X”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Arif” maupun nasabah “Dimas” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, untuk nasabah “Arif”; dan
- b. kurang lancar, untuk nasabah “Dimas”.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

## Ayat (4)

## Contoh:

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat layak investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama.

## Pasal 6

## Ayat (1)

## Contoh 1:

Bank "A" dan Bank "B" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah "Ardi". Mengingat fasilitas diberikan kepada nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank "A" dan Bank "B" untuk fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah "Ardi" harus sama.

## Contoh 2:

Bank "C" dan Bank "D" masing-masing memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah "Khansa" dan nasabah "Rima" yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek "X".

Mengingat fasilitas diberikan untuk proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan tersebut, baik kepada nasabah "Khansa" oleh Bank "C" maupun kepada nasabah "Rima" oleh Bank "D", harus sama.

Kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain dapat diperoleh antara lain dari informasi debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau setiap proyek, baik untuk nasabah individual maupun kelompok nasabah penerima fasilitas atas Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Yang dimaksud dengan "kelompok nasabah penerima fasilitas" adalah:

1. kelompok nasabah penerima fasilitas bagi Bank Umum Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum Syariah; dan
2. kelompok peminjam bagi Unit Usaha Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf b

50 (lima puluh) nasabah terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Bagi Unit Usaha Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar tidak termasuk nasabah dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah.

Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh:

Nasabah "Ina" merupakan:

1. salah satu dari 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank "A" dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berkualitas lancar; dan
2. nasabah Bank "B" dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khusus.

Bank "A" tidak perlu menyamakan kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah "Ina" menjadi dalam perhatian khusus karena mempertimbangkan portofolio Pembiayaan Bank "B" terhadap nasabah "Ina" kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf c

Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama yaitu struktur Pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank “A” dan Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ahmad”, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank yaitu:

- a. dalam perhatian khusus, pada Bank “A”; dan
- b. kurang lancar, pada Bank “B”.

Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ahmad” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat layak investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek yaitu tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Dokumentasi antara lain dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi nasabah sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar nasabah serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa dokumen mengenai sumber dana atau arus kas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

- a. Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas Aset Produktif bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas Aset Produktif yang lebih rendah di Bank lain (*Bank follower*) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, *Bank follower* secara aktif melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif nasabah atau proyek dimaksud di Bank lain (*Bank initiator*).
- b. Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif nasabah (*Bank initiator*) dengan kualitas Aset Produktif nasabah yang sama di Bank lain atau lebih buruk dari kualitas Aset Produktif di Bank lain dan kemudian kondisi nasabah dimaksud membaik pada bulan berikutnya, Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas Aset Produktif nasabah

tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas Aset Produktif nasabah di Bank lain pada posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember.

- c. Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember, Bank *follower* dapat melakukan perubahan kualitas Aset Produktif yang telah disesuaikan mengikuti perbaikan kualitas Aset Produktif yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank *initiator*, sepanjang kualitas Aset Produktif sesuai dengan kualitas Aset Produktif di Bank *follower*.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Audit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan untuk mendapatkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan nasabah, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi keuangan tahunan perusahaan.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup ditujukan kepada nasabah yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan nasabah berskala besar dan/atau berisiko tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bank memperhatikan hasil penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “signifikansi dan materialitas” adalah pertimbangan Bank dalam melakukan analisis terkait besarnya dampak faktor penilaian dan komponen terhadap penetapan kualitas Pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan Mudarabah diberikan pada bulan Januari 2022, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan April 2022 yaitu PBH bulan Januari 2022 ditambah PBH bulan Februari 2022 ditambah PBH bulan Maret 2022 ditambah PBH bulan April 2022.

Ayat (3)

PBH dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 14

Ayat (1)

Penetapan periode pembayaran angsuran pokok disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo antara lain dengan melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah berdasarkan laporan

realisasi pendapatan yang disampaikan oleh nasabah secara berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kategori Surat Berharga Syariah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan pada standar akuntansi keuangan.

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan yaitu terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa efek utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.

Huruf b

Informasi nilai wajar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kategori Surat Berharga Syariah yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan. Penggunaan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Berharga Syariah yang memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat Surat Berharga Syariah yang digunakan yaitu peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko

untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi ketentuan" yaitu Surat Berharga Syariah yang memenuhi kriteria namun penerbitannya tidak dilakukan dengan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Lembaga pemeringkat merupakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari antara lain reksa dana syariah dan efek beragun aset syariah.

Huruf a

Keberadaan aset dapat dibuktikan antara lain dengan disimpan di bank kustodian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikategorikan sebagai terkait langsung dengan aset yang mendasari dengan kondisi pembayaran pokok dan bagi hasil/*ujrah*/margin Surat Berharga Syariah hanya bersumber dari pembayaran pokok dan bagi hasil/*ujrah*/margin dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan kualitas reksa dana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah dilakukan terhadap reksa dana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari reksa dana.

Huruf b

Kualitas reksa dana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit reksa dana sesuai dengan ketentuan kualitas Pembiayaan, dengan memperhatikan antara lain kinerja, likuiditas, reputasi penerbit atau pihak terkait lain seperti asuransi, dan diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, berupa wesel ekspor yang diambil alih.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jangka waktu Surat Berharga Syariah merupakan jangka waktu perjanjian awal dan tidak termasuk jangka waktu perpanjangan Surat Berharga Syariah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Wesel yang diambil alih antara lain *letter of credit* dan surat kredit berdokumen dalam negeri.

Pasal 23

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum:

- a. bagi Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah; dan

- b. bagi bank umum konvensional dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketidadaan laporan keuangan publikasi terakhir atau rasio KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir mengakibatkan bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan.

Ayat (2)

*Linkage program* yaitu kerja sama antara Bank dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan Pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil.

*Linkage program* dengan pola *executing* yaitu Pembiayaan yang diberikan dari Bank kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk diteruskan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang risikonya menjadi beban Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 24

Penempatan dana pada Bank Indonesia antara lain giro, SBIS, penempatan berjangka syariah, dan penempatan dana rupiah syariah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) yaitu tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga Syariah dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Perkiraan jangka waktu penjualan Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria komitmen dan kontinjensi sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank "A" memberikan fasilitas Pembiayaan Murabahah dengan agunan tunai dan Pembiayaan Mudarabah dengan agunan nontunai kepada nasabah "Reza". Hasil penilaian yang dilakukan Bank "A" untuk masing-masing fasilitas tersebut, yaitu:

- a. lancar, untuk Pembiayaan Murabahah; dan
- b. dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan Mudarabah.

Mengingat agunan Pembiayaan Murabahah merupakan agunan tunai, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank "A" untuk Pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada nasabah "Reza" tidak mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus, meskipun digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah yang sama.

Contoh 2:

Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ratna” dengan agunan tunai dan nasabah “Ayu” dengan agunan nontunai yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “Z”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Ratna” maupun nasabah “Ayu” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “Z”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ratna” dan nasabah “Ayu” yaitu:

- a. lancar, untuk nasabah “Ratna”; dan
- b. dalam perhatian khusus, untuk nasabah “Ayu”.

Mengingat agunan Pembiayaan nasabah “Ratna” merupakan agunan tunai, meskipun Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ratna” tidak mengikuti kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ayu” sebagai kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

*Uniform customs and practice for documentary credits* merupakan dokumen yang dijadikan pedoman secara internasional dalam transaksi *letter of credit*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bersifat tanpa syarat yaitu:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substantif walaupun

terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan

2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a) mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
  - b) mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
  - c) mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Peringkat yang digunakan bagi *prime bank* yang memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih merupakan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah.

Huruf b

Total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi, yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Contoh:

Persyaratan lain seperti nasabah mengalihkan agunan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bank, sementara dalam perjanjian antara Bank dan nasabah disepakati bahwa nasabah hanya dapat mengalihkan agunan dengan persetujuan Bank.

## Pasal 33

## Ayat (1)

Batas jumlah dalam peraturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas yang Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

## Huruf a

Penyediaan dana lain antara lain penerbitan jaminan dan/atau *letter of credit*.

Pembiayaan dan penyediaan dana lain termasuk semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah.

## Huruf b

Termasuk dalam daerah tertentu yaitu daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Batas pemberian fasilitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap nasabah baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas.

Contoh:

Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah “X”, sehingga penilaian kualitas Pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin. Namun demikian, jika Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan jumlah yang lebih tinggi sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dalam penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, maka Pembiayaan dengan jumlah sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin.

Huruf c

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang mengenai cipta kerja.

Angka 1

Huruf a)

Penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

50 (lima puluh) nasabah terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Bagi Unit Usaha Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar tidak termasuk nasabah dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Ayat (1)

Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur tertulis termasuk mekanisme dan persyaratan pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dilakukan dengan memasarkan dan menjual AYDA secara aktif.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan AYDA diakui:

- a. Hasil penjualan AYDA yang lebih besar dari nilai tercatat merupakan kelebihan hasil penjualan yang dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank terkait pemeliharaan AYDA tersebut (*at cost*).
- b. Hasil penjualan AYDA yang lebih kecil dari nilai tercatat merupakan kekurangan hasil penjualan yang ditagihkan Bank kepada nasabah. Bank tetap membentuk PPKA atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan. Jika nasabah tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya, Bank mencatat sebagai kerugian.

Ayat (3)

Dokumentasi antara lain bukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak Terkait” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar antara lain rumah dinas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas yaitu dengan porsi lebih dari 50% (lima puluh persen). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Contoh:

Properti "A" digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen). Oleh karena itu, properti "A" secara keseluruhan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Ayat (5)

Contoh:

Properti "B" digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen).

Properti "C" secara keseluruhan tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Oleh karena itu, properti "B" digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dan properti "C" secara keseluruhan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 41

Ayat (1)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain bukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai.

## Pasal 42

## Ayat (1)

Contoh:

Bank telah memiliki properti "B" selama 2 (dua) tahun dan digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen). Oleh karena itu, properti "B" digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dengan kualitas kurang lancar.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

## Ayat (2)

Rekening Antarkantor yang dinilai merupakan akun Rekening Antarkantor di sisi aset tanpa dilakukan saling hapus dengan Rekening Antarkantor di sisi liabilitas, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

## Ayat (1)

Bank menghitung dan membentuk PPKA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Nonproduktif untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.

Hasil perhitungan PPKA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun akan digunakan dalam perhitungan KPMM.

Perhitungan dan pembentukan PPKA terhadap Aset Nonproduktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank

melakukan upaya penyelesaian dan untuk mengantisipasi potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah atau IMBT sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT.

Pasal 49

Huruf a

Peringkat layak investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sehingga ketiadaan peringkat atas Surat Berharga dimaksud mengakibatkan Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan dengan fidusia sesuai dengan Undang-Undang mengenai jaminan fidusia, termasuk terkait pendaftaran yang menjamin Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

## Huruf d

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya dicantumkan dengan jelas dalam akta pembebanan hak tanggungan.

## Huruf e

Pengikatan agunan dengan hipotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Resi gudang yaitu resi gudang sesuai dengan Undang-Undang mengenai sistem resi gudang.

## Pasal 50

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Pengikatan yang memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan yaitu pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau jaminan resi gudang.

## Huruf c

*Banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan setelah terjadi pembayaran klaim.

Perlindungan asuransi disesuaikan dengan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA.

## Ayat (2)

## Huruf a

Perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah termasuk Unit Usaha Syariah dari perusahaan asuransi konvensional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional untuk menambah perlindungan yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah.

Tambahan perlindungan asuransi antara lain berupa *co-insurance* dimana perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah berperan sebagai *leader*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat pernyataan Bank merupakan bentuk pertanggungjawaban Bank dalam memastikan bahwa tidak terdapat:

- a. perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan; atau
- b. produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap jenis agunan tertentu.

Opini dewan pengawas syariah meliputi opini atas penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional atau produk asuransi konvensional.

Pasal 51

Ayat (1)

Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas.

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu pada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 52

## Ayat (1)

## Huruf a

Peringkat layak investasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Huruf b

Penilaian yaitu pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.

## Huruf c

Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (rukoko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Pertimbangan tertentu antara lain pertimbangan terhadap data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPKA dan/atau terdapat perbedaan yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan nilai kini dari agunan.

Pasal 53

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPKA yang harus dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit, sehingga agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA merupakan agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan terhadap tanah dan bangunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA yaitu 70% (tujuh puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Untuk nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain pemberitahuan tertulis berupa surat pembinaan atau dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*) dan/atau *prudential meeting* untuk penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara:

1. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
2. perubahan jangka waktu;
3. perubahan jumlah angsuran;
4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah;
5. perubahan PBH dalam Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah;
6. pemberian potongan;
7. penambahan fasilitas Pembiayaan;
8. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
9. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

## Huruf a

Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/*ujrah*/margin Pembiayaan merupakan nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara penuh.

Pemberian potongan untuk apresiasi kepada nasabah yang membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, seperti potongan tagihan Murabahah, tidak termasuk sebagai salah satu cara Restrukturisasi Pembiayaan.

## Huruf b

Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan bagi nasabah Pembiayaan konsumtif masih memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas.

## Pasal 59

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "objektivitas" adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan Bank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan bagi hasil/*ujrah*/margin dan penerimaan lain.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Pengambilan keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

Contoh:

Pada bulan Desember 2021, Bank "A" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah "Yanuar" berdasarkan keputusan pejabat "Oktri" yang menjabat sebagai pimpinan cabang Ciputat. Pada bulan Maret 2022, nasabah "Yanuar" mengajukan Restrukturisasi Pembiayaan dan pejabat "Oktri" telah menjabat

sebagai pimpinan area Tangerang Selatan. Pejabat “Oktri” tidak dapat memberikan keputusan atas pengajuan nasabah “Yanuar” karena pejabat “Oktri” merupakan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan kepada nasabah “Yanuar” di bulan Desember 2021 meskipun telah memiliki kewenangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Bank.

Ayat (3)

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi tidak termasuk pejabat atau pegawai yang mengusulkan Restrukturisasi Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan Musyarakah diberikan pada bulan Januari 2022, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada bulan Maret 2023 disetujui untuk dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.

Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2023, yaitu PBH bulan Maret 2023 ditambah PBH bulan April 2023 ditambah PBH bulan Mei 2023 ditambah PBH bulan Juni 2023, tidak memperhitungkan akumulasi PBH sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.

#### Pasal 67

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Contoh:

Nasabah “Herlin” merupakan:

- a. nasabah Bank “A” dengan portofolio Pembiayaan yang direstrukturisasi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khusus; dan
- b. nasabah Bank “B” dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas kurang lancar.

Bank “A” tidak perlu menyamakan kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Herlin” menjadi kurang lancar karena mempertimbangkan portofolio Pembiayaan Bank “B” terhadap nasabah “Herlin” kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap plafon seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap nasabah atau setiap proyek, baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas atas Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

#### Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "laba kumulatif" adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur tertulis hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, tanggung jawab, dan tata cara hapus buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Pasal 74

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.